

IMPLEMENTASI PENGAMANAN SELAT SUNDA DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA I

IMPLEMENTATION OF SUNDA STRAIT SECURITY IN ORDER TO CONTROL INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA LANES 1

Elvis¹, M. Faisal², I Wayan Warka³

Universitas Pertahanan
(elvis@idu.ac.id, elvis.noza@gmail.com)

Abstrak - Indonesia sebagai negara kepulauan sangat istimewa dan memiliki nilai strategis di sektor perairan, Selat Sunda sebagai salah satu jalur pelayaran yang terletak di jalur pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I) dan merupakan salah satu pintu gerbang lalu lintas pelayaran Internasional sehingga Selat Sunda merupakan bagian dari jalur utama perdagangan internasional. Perairan Selat Sunda memiliki peran sangat penting bagi pelayaran internasional. Selat Sunda merupakan lalu lintas pelayaran cukup padat membuat wilayah tersebut rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan jalur pelayaran. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengamanan di wilayah perairan Selat Sunda dalam rangka pengendalian ALKI I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif deskriptif sedangkan untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian masing-masing instansi berpedoman pada peraturan intern, Sarana prasarana terbatas, terjadi tumpang tindih kewenangan karena pola operasi sektoral, Komunikasi masih non formal, Sikap para pelaksana berpegang teguh regulasi masing-masing, Dukungan masyarakat terhadap keamanan Selat Sunda masih rendah, sehingga pelaksanaan pengamanan Selat Sunda belum optimal.

Kata kunci : Instansi Maritim, Implementasi, Pengamanan Selat Sunda, Strategi, pengendalian ALKI I

Abstract - Indonesia as an archipelago is very special and has a strategic value in the water sector, the Sunda Strait as one of the shipping lanes located in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes 1 (IASL 1) and is one of the gateways of international shipping traffic so that the Sunda Strait is part from the main lines of international trade. Sunda Strait waters have a very important role for international shipping. The Sunda Strait is a fairly dense shipping traffic making the region vulnerable to various forms of threats. As a consequence, Indonesia must provide security and safety for shipping lines. This research was conducted with the aim of analyze the implementation of security in the Sunda Strait waters in the framework of controlling IASL 1. The method used in this study was a descriptive qualitative method while for collecting data through observation, interviews and documentation study. Research result each agency is guided by internal regulations Overlapping legislation, limited infrastructure, there is an overlap of authority due to sectoral operating patterns, communication is still non-formal, attitude of the implementers is hold fast to their respective regulations, community support for the security of the Sunda Strait is still low so that the implementation of Sunda Strait security is not optimal.

Keywords: Maritime Agency, Sunda Strait Security, Strategy, control indonesian archipelagic sea lanes 1

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Pendahuluan

Konstelasi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan menjadikan Indonesia memegang posisi penting sebagai Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Line of Oil Trade (SLOT). Memiliki posisi sangat strategis menjadi jalur lalu lintas berbagai media komunikasi dunia internasional yang menghubungkan dua kawasan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan Benua Asia dengan Benua Australia. Posisi geografis Indonesia merupakan keunggulan komperatif dibandingkan dengan negara lain, baik dalam segi geoekonomi, geopolitik maupun geostrategis untuk berbagai kepentingan baik dari aspek politik, ekonomi maupun militer.

Sejak diberlakukan United Convention on the Law of Sea (UNCLOS) 1982 Indonesia meratifikasi dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang pengesahan UNCLOS⁴, maka secara internasional Indonesia diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang

memiliki ciri khas dengan konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayah terdiri dari lautan.

Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial dan harus menyediakan jalur pelayaran untuk lalu lintas damai. Indonesia mengimplementasikan ketentuan UNCLOS 1982 terkait hak lintas kapal dan pesawat udara asing melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)⁵.

ALKI merupakan hak melintasi alur laut kepulauan, untuk pelayaran maupun penerbangan asing dari satu bagian laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke bagian lain laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Secara umum hak lintas di alur

⁴ UNCLOS,1982, Indonesia Meratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS dan secara Internasional 16 November 1994.

⁵ PP. (37/2002). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 yang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang di tetapkan.

ALKI dibagi menjadi tiga alur, yaitu ALKI I, ALKI II dan ALKI III⁶.

Meningkatnya jumlah arus pelayaran yang melintasi perairan Indonesia karena perkembangan aspek hubungan internasional pada kawasan global dan diramaikan dengan perdagangan bebas serta dominasi pembangunan ekonomi di laut oleh negara-negara maritim, sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran. Terjaminnya keamanan keselamatan pelayaran memberikan rasa aman terhadap pengguna laut yang secara langsung akan meningkatkan volume perdagangan dan pelayaran yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan negara dari sektor kelautan serta memberikan kontribusi besar bagi kemajuan perekonomian bangsa.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, ada tujuh pilar Kebijakan Kelautan Indonesia pada pilar ke dua mengenai Pertahanan, Keamanan,

Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut⁷, dengan wilayah laut yang sangat terbuka sangat rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, misalnya terorisme, perompakan dan pembajakan, pencurian sumber daya alam laut, pelanggaran wilayah, penyebaran Narkoba, penyelundupan dan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan jalur pelayaran⁸. Oleh karena itu dengan adanya Kebijakan Kelautan diharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga dapat berperan aktif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing untuk menjamin keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut

Selat Sunda sebagai salah satu alur pelayaran yang terletak di jalur pelayaran ALKI I dan merupakan salah satu pintu gerbang lalu lintas pelayaran Internasional sehingga Selat Sunda merupakan bagian dari jalur utama perdagangan antara benua Asia dan Australia. Indonesia sangat istimewa dan memiliki nilai strategis di sektor perairan. Selat Sunda merupakan jalur alternatif yang sangat padat maka Indonesia berkewajiban untuk menjamin keamanan

⁶ Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia, prospek dan Kendala*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014)

⁷ Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

⁸ Peraturan Menteri Pertahanan No 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Maritim Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia.

dan keselamatan seluruh kapal yang melintas di sepanjang alur guna pengendalian ALKI I.⁹

Untuk Mewujudkan keamanan di Selat Sunda perlu adanya keterpaduan dari seluruh komponen maritim untuk turut aktif berperan dalam mengamankan Selat Sunda. penyelenggaraan keamanan di Selat Sunda melibatkan banyak Instansi penegak hukum, instansi yang mempunyai satuan tugas operasi kapal yang berada di wilayah Selat Sunda seperti instansi Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banten, Polairud Polda Banten, Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Banten, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Merak dan Satwas SDKP Serang. Sehingga pengamanan dan penegakan hukum serta keselamatan pelayaran di wilayah Selat Sunda merupakan bagian dari tanggung instansi tersebut.

Adapun pelanggaran yang terjadi di perairan Selat Sunda, yakni pada Juli 2017

dikejutkan dengan penangkapan Kapal Wanderlust penyelundupan sabu-sabu 1 (satu) ton yang diselundupkan WN Taiwan di Pantai Anyer di perairan Selat Sunda Serang, Banten¹⁰ dan praktik ilegal kegiatan kapal tanker MT Aisyah 08 yang menerima 700 ton limbah kimia dari kapal MT Global Pioner berbendera Panama di selat sunda¹¹ serta beberapa kali terjadi kecelakaan tabrakan kapal, misalnya kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Windu Karsa Dwitya dengan KMP Virgo di alur penyeberangan perlintasan Merak-Bakauheni sekitar 1,5 mil laut dari pelabuhan Merak pada tanggal 22 April 2019, ini menunjukkan bahwa potensi pelanggaran hukum dan ancaman keamanan, keselamatan di perairan wilayah laut Selat Sunda masih sangat tinggi.

Potensi sumber daya komponen maritim di Selat Sunda sangat besar, namun sampai dengan saat ini potensi tersebut masih belum mampu didayagunakan secara maksimal untuk dipadukan secara sinergis menjadi satu

⁹ Isma Rustam, I. (2015). Tantangan ALKI dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10426/8301>.

¹⁰ Mei Amelia, (2017). Ini Penampakan Kapal Wanderlust Pengangkut 1 Ton Sabu. dalam [https://news.detik.com/berita/d-3562168/ini-](https://news.detik.com/berita/d-3562168/ini-penampakan-kapal-wanderlust-pengangkut-1-ton-sabu)

[penampakan-kapal-wanderlust-pengangkut-1-ton-sabu](https://news.detik.com/berita/d-3562168/ini-penampakan-kapal-wanderlust-pengangkut-1-ton-sabu), diakses pada 17 Juni 2019.

¹¹ Haryono, Zat Kimia Dibawa kapal Bocor, Belasan ABK Keracunan. Retrieved from <http://poskotanews.com/2016/12/13/zat-kimia-dibawa-kapal-bocor-belasan-abk-keracunan/> diakses pada 18 Juni 2019

kesatuan kekuatan maritim yang berdayaguna tinggi, karena masing-masing instansi mempunyai kepentingan sektoral berdasar kewenangan masing-masing dengan berpodoman kepada peraturan perundangan-undangan intern di sektor masing-masing.

Kondisi ini dapat merugikan masyarakat pengguna jasa pelayaran, misalnya pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) menyampaikan keluhan mereka dan meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk badan tunggal penjaga keamanan di laut (sea and coast guard), karena saat ini banyak institusi yang berkewenangan memberhentikan laju kapal di laut¹².

Dari beberapa permasalahan yang telah disampaikan diatas, sangat menarik untuk diteliti dan dianalisa secara mendalam bagaimana implementasi pengamanan di Selat Sunda oleh Instansi

maritim yang ada di wilayah Selat Sunda, faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi pengamanan Selat Sunda serta upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman maritim, dimana dinamika bentuk ancaman yang terjadi saat ini semakin berkembang.¹³

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologis¹⁴ dengan pendekatan deskriptif¹⁵. Artinya, data yang dikumpulkan berbentuk kata kata atau gambar bukan berupa data angka, melainkan yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung¹⁶. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn Model pendekatan implementasi kebijakan¹⁷. sedangkan

¹² Hendra Kusuma, Ke Jokowi, Pengusaha Kapal Keluhkan Banyaknya Penegak Hukum di Laut. Diambil kembali dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4809205/ke-jokowi-pengusaha-kapal-keluhkan-banyaknya-penegak-hukum-di-laut>.

¹³ Heru Santoso, (2010). Analisis Implementasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Oleh Komando Armada RI Kawasan Barat. (Tesis Magister). Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

¹⁴ John W Creswell, (2013) Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi keempat Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

¹⁵ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* . Bandung: Alfabeta.

¹⁶ A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014)

¹⁷ Riant Nugroho, Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis kebijakan publik,

untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan Teknik model Miles dan Huberman¹⁸

Hasil dan Pembahasan

Adapun Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan pembahasan hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

Hasil Pelaksanaan Pengamanan di Selat Sunda Dalam Rangka Pengendalian ALKI

Secara umum pelaksanaan pengamanan di Selat Sunda sudah berjalan, namun mengingat wilayah Selat Sunda yang harus diawasi cukup luas, sedangkan dukungan sarana prasarana yang ada saat ini di masing-masing instansi masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan pengamanan di Selat Sunda tidak optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

- a. Dasar Kebijakan pelaksanaan pengamanan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan kelautan Indonesia terutama pada faktor kebijakan poin ke dua

mengamanatkan tentang Pertahanan keamanan, Penegakan hukum dan Keselamatan di laut.

Dengan melakukan penelitian langsung ke para implementor dengan menanyakan tentang Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, pada umumnya para pelaku implementasi kebijakan tersebut hanya sebatas mengetahui dan tidak memahami secara mendalam tentang tujuan dari Kebijakan Kelautan Indonesia khususnya bidang keamanan dan penegakan hukum dan keselamatan laut.

Dalam melaksanakan tugas sehari hari bahwa ke lima instansi yang berada di wilayah Selat Sunda yakni instansi Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Banten, Polairud Polda Banten, Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Banten, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Merak dan Satwas SDKP Serang yang menjadi tempat penelitian memiliki bidang kewenangan yang

Manajemen kebijakan publik, Etika kebijakan publik. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018)

¹⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analisis*. Los Angeles: Sage Publication.

beragam, dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan secara sektoral.

b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat dari para narasumber bahwa sarana prasarana yang ada di Selat Sunda masih sangat terbatas baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kemampuan (kualitas), sehingga pelaksanaan pengamanan di Selat Sunda tidak optimal. Sarana dan prasarana pendukung sistem keamanan maritim yang ada di Selat Sunda belum mampu mendukung secara optimal sistem keamanan maritim di kawasan tersebut. Belum terintegrasinya sistem pengawasan keamanan di Selat Sunda dan terbatasnya sarana dan prasarana *Surveillance system* (sistem pengamatan) dan *reconnaissance System* (sistem pengintaian) belum menggunakan teknologi terkini, menyebabkan ada sebagian wilayah yang tidak terawasi.

Ditambah lagi dengan kondisi Kapal dari masing-masing instansi masih sangat terbatas kemampuannya¹⁹, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan patroli khususnya di wilayah bagian selatan Selat Sunda dikarenakan ombak sangat besar, dihadapkan dengan luasnya wilayah perairan laut yang harus diawasi sehingga operasional kapal untuk melaksanakan patroli keamanan memprioritaskan pada wilayah perairan yang tingkat kerawanannya tinggi.

c. Karakteristik Instansi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian dimana para instansi maritim yang terlibat dalam melaksanakan tugas sehari-hari menunjukkan karakteristik organisasi yang mempunyai kewenangan yang beragam, berdasarkan regulasi masing-masing sehingga ke lima instansi penegak hukum menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi.

Karakteristik instansi maritim dalam pelaksanaan pengamanan

¹⁹ Midhio W. (2017). Implementasi Kebijakan Western Fleet Quick Response Dalam Menanggulangi Ancaman Trans National

Crime Di Selat Malaka. *jurnal Universitas Pertahanan*.

Selat Sunda masing-masing berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga instansi penegak hukum yang ada di selat sunda melaksanakan pengamanan terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan intern masing-masing.

Keadaan ini memunculkan perbedaan persepsi kewenangan sehingga cenderung mengarah pada ego instansional, perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya miskordinasi yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dan tidak efektif dalam pelaksanaan keamanan di Selat Sunda.

d. Komunikasi Antar Instansi Pelaksana

Komunikasi antar instansi terkait dalam pengamanan Selat Sunda saat ini dilakukan hanya sebatas koordinasi tidak resmi (*non formal*) dan pelaksanaan

pengamanan di Selat Sunda masih secara sektoral belum terorganisasi dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan operasi pengamanan di kawasan Selat Sunda, sehingga pola operasi masih berjalan masing-masing belum terintegrasi dengan baik²⁰.

Dari hasil wawancara dengan para informan bahwa sebenarnya komunikasi dan koordinasi antar instansi maritim maupun dengan masyarakat sudah ada namun sifatnya masih non formal artinya komunikasi dan koordinasi dilakukan disaat ada permasalahan saja baru komunikasi antar instansi terjalin. Untuk menjalin komunikasi antara instansi maritim di wilayah Selat Sunda agar dapat terintegrasi,²¹ dengan baik telah dibangun gedung Crisis Center di area mako Polairud Polda Banten, diharapkan menjadi Pusat Koordinasi antar instansi maritim di wilayah Selat Sunda, ini merupakan

²⁰ Suhirwan, ²Lukman Yudho Prakoso. (2020). *Forum Maritim Kunci Sukses penanggulangan ancaman asimetris di selat sunda*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/333683473_Forum_Maritim_Kunci_Sukses_Penanggulangan_Ancaman_Asimetris_di_Selat_Sunda.

²¹ Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso., D.Sianturi, A Adriyanto, A & R Damayanti. (2019). *Sea Defense Strategy Implementation against Asymmetric Warfare Threats for Securing International Shipping Lanes in the Sunda Strait*. IIDS 2019.

langkah awal untuk meningkatkan sinergitas antar instansi maritim dalam rangka pengamanan di kawasan perairan Selat Sunda.

e. Sikap Para Pelaksana

Tingkat komitmen aparat implementor yakni aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Sikap para pelaksana instansi penegak hukum yang ada di wilayah Selat Sunda telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Sikap para pelaksana instansi penegak hukum juga memahami dengan baik dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas masing-masing.

Dilihat dari kompetensi pelaksana dalam melaksanakan tugas dan wewenang sudah cukup mampu untuk menjalankan sesuai dengan prosedur masing-masing instansi. Sikap para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan sudah mempedomani aturan yang menjadi dasar dalam penugasan dan mereka telah bekerja secara

maksimal dalam penegakan hukum di Selat Sunda.

f. Pengaruh Lingkungan Sosial

Masyarakat yang berada di bagian pesisir wilayah Selat Sunda hidup dari laut sebagai masyarakat nelayan dan masih ditemukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta melakukan kegiatan penangkapan ikan di alur pelayaran yang membahayakan bagi kapal pengguna alur dan juga mengancam keselamatan nelayan itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten bahwa masih ditemukan masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan sehingga sering dilakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan di wilayah mereka agar tidak menggunakan alat tangkap yang bisa merusak kehidupan laut serta menghimbau agar tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan di alur pelayaran Selat Sunda.

Beberapa nelayan yang sempat peneliti wawancarai mereka mengatakan pelanggaran

yang sering terjadi dalam penangkapan ikan bukan dari masyarakat sekitar Selat Sunda tetapi justru para nelayan pendatang dari daerah lain yang mencari ikan sampai kewilayah mereka, Peneliti mencoba menayakan apakah ada usaha dari nelayan setempat untuk mencegah pelanggaran penangkapan ikan, dari beberapa nelayan yang peneliti wawancarai rata-rata menjawab bersikap membiarkan pelanggaran tersebut terjadi dengan alasan karena mereka tidak punya wewenang untuk menegor atau melarang.

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Pengamanan di Selat Sunda Dalam Rangka Pengendalian ALKI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan maka peneliti akan membahas dan menginterpretasikan hasil penelitian yang telah dianalisis sebagai berikut :

- a. Pemahaman Terhadap Tujuan Kebijakan
Menurut Teori implementasi Van Meter dan Van Horn Para

pelaksana memahami tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, tetapi, bisa jadi gagal, ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan²². Dengan melakukan penelitian langsung ke para implementor dengan menanyakan langsung tentang Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan kelautan Indonesia, pada umumnya para pelaku implementasi kebijakan tersebut hanya sebatas mengetahui dan tidak memahami secara mendalam tentang tujuan dari Kebijakan Kelautan indonsesia khususnya bidang keamanan dan penegakan hukum dan keselamatan laut.

Implementasi keamanan di Selat Sunda masing-masing instansi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan secara sektoral, ini artinya walaupun tidak memahami Kebijakan Kelautan Indonesia tetapi para instansi

²² Riant Nugroho. (2018). Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik,

Manajemen Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

pelaksana keamanan di Selat Sunda sudah sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan kelautan Indonesia dimana pada pasal 6 dari Perpres tersebut mengamanatkan bahwa Menteri/pimpinan lembaga untuk melaksanakan Kebijakan Kelautan Indonesia berpedoman sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum Kebijakan Kelautan Indonesia bidang pengamanan laut tidak terlaksana secara optimal, karena masing-masing instansi berpedoman pada peraturan perundangan intern yang menjadi penyebab munculnya ego sektoral dan menimbulkan tumpang tindih wewenang sehingga perlu adanya penyesuaian payung hukum yang ada saat ini.

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian sangat terbatas kemampuannya²³, dihadapkan dengan jangkauan

pengamanan wilayah perairan Selat Sunda cukup luas dan pada kondisi tertentu gelombang cukup besar sehingga instansi yang ada saat ini belum mampu untuk mengawasi seluruh wilayah perairan Selat Sunda karena keterbatasan sarana prasarana, misalnya kapal yang dimiliki instansi maritim yang ada di wilayah Selat Sunda berukuran kecil, sehingga tidak mampu untuk melakukan patroli sampai ke wilayah bagian selatan Selat Sunda karena ombak sangat besar, hal ini menyebabkan pengawasan perairan Selat Sunda tidak optimal, kondisi ini menjadi peluang besar bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Selat Sunda.

Menurut Alfred Thayer Mahan, bahwa strategi maritim adalah penguasaan laut, yaitu menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri serta menutup sama sekali peluang lawan untuk penggunaannya. Dengan melihat kondisi sarana prasarana yang ada

²³ Eko Yuri A, D Gunawan, & R Barnas. (2018). Strategi Pangkalan TNI AL Banten Dalam Mendukung Pengamanan ALKI I. Retrieved

from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view>

saat ini yang dimiliki oleh instansi yang ada di wilayah Selat Sunda belum mampu untuk dapat mengendalikan dan mengontrol secara keseluruhan wilayah Selat Sunda.

Untuk dapat menjamin keamanan di perairan Wilayah Selat Sunda dibutuhkan sarana prasarana dengan teknologi terkini dan metodologi yang sebaik mungkin untuk memastikan bahwa perairan wilayah Selat Sunda dapat terawasi selama 24 jam penuh. Kalau hanya mengandalkan operasional kapal patroli, tentu tidak akan maksimal karena tidak akan mungkin kapal melaksanakan operasi selama 24 jam tanpa henti di perairan Selat Sunda sehingga diperlukan sarana berupa sistem alat deteksi dimana data akan diterima lebih akurat dan *real time* dengan cakupan lebih luas. berupa *Automatic Identification System (AIS)*, *Long Range Identification And Tracking (LRIT)*, *Closed Circuit Television CCTV long range*, *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)*²⁴, *Vessel*

Monitoring System (VMS), dan *Surface Picture Compilator (SURPIC)* sebagai piranti untuk mendukung perwujudan *Command, Control, Communication, Computer, Intellegence, Surveillance And Reconnaissance (C4ISR)*²⁵. Ditambah dengan pemanfaatan pesawat terbang Tanpa Awak (PTTA)/Drone untuk pengintaian dan patroli di wilayah Selat Sunda data dari kameraintai Drone dapat langsung ditransfer kepengguna baik melalui video maupun gambar-gambar foto sehingga sehingga apabila ada pelanggaran hukum dapat segera diambil tindakan.

Dengan pembangunan sistem keamanan maritim di kawasan Selat Sunda melalui alat deteksi dengan teknologi terkini dan unsur kapal yang dioperasikan rutin di dukung dengan penggunaan drone diharapkan dapat menjamin keamanan dan penegakan hukum di Selat Sunda sehingga memberi kontribusi dalam rangka pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I.

²⁴ D Adi, (2015). IMSS Radar Pengawas Garis Pantai Selat Malaka. Diambil kembali dari <https://www.indomiliter.com/imss-radar-pengawas-garis-pantai-selat-malaka/>.

²⁵ Cecep Hidayat, Penguatan Pertahanan dan Keamanan Maritim Indonesia guna mendukung Poros Maritim Dunia. Dharma Wiratama, Edisi DW/171/2016 Hal 47.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Menurut pemikiran Geoffrey Till, yang menentukan kekuatan laut dari suatu negara adalah sumber-sumber kekuatan diantaranya adalah komunitas maritim. Sedangkan unsur-unsur kekuatan diantaranya adalah armada kapal sipil. Dihubungkan dengan teori ini maka Tatalaksana kelembagaan *Single Agency Multy Task* dengan dibentuk badan tunggal *sea and coast guard*²⁶ maka pelaksana pengamanan dari sisi kekuatan sipil dalam mengawal dan menjaga keamanan laut diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pengendalian laut untuk mengatasi berbagai persoalan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut.

Saat ini lembaga penegak hukum pengamanan laut di selat sunda menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan wewenang

masing-masing instansi tidak terintegrasi dalam sebuah lembaga, sehingga tidak dapat diberdayakan secara optimal, dapat dimaklumi jika dalam pelaksanaannya sering terjadi overlapping kewenangan dan ego sektoral bahkan terjadi friksi antar instansi. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang seperti ini kemudian dikenal dengan istilah *Multi Agency Single Task*.

Memperhatikan persoalan di atas apakah tetap menerapkan sistem *Multi Agency Single Task*,²⁷ dengan sering terjadinya tumpang tindih kewenangan maka sistem ini tidak dapat dipertahankan atau dengan kata lain, Indonesia harus mulai beralih pada sistem *Single Agency Multy Task* Sistem ini diyakini dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi berbagai persoalan dalam penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut. karakteristik institusi penegak

²⁶ Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari, (2012). Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/342>.

²⁷ Aldhy Irawan, (2018). Sistem Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Mau Pilih yang Mana, Single Agency Multi Task atau Multi Agency Single Task? Retrieved from <https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/sistem-penegakan-hukum-di-perairan-indonesia-mau-pilih-yang-mana-single-agency-multi-task-atau-multi-agency-single-task>.

hukum yang menjadi tempat penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Masing-masing instansi tersebut memiliki kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sektoral, sehingga untuk penanganan masalah penegakan hukum di laut ditangani oleh banyak instansi, karena undang-undang memberikan amanat kepada beberapa instansi, ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan juga akan sangat besar karena masing-masing instansi memiliki sarana sendiri-sendiri dan melaksanakan patroli masing-masing secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing.

Penegakan hukum di laut, dalam satu undang-undang subyek pelakunya lebih dari satu instansi, keadaan ini bisa memunculkan

perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional. Perbedaan tersebut sangat memungkinkan terjadinya miskoordinasi yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dan tidak efektifnya penyelesaian permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut.

Oleh karena itu agar keamanan maritim di kawasan Selat Sunda dapat terselenggara dengan baik perlu adanya keterpaduan Seluruh stakeholder terkait Melalui sinergitas lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan mengutamakan kepentingan nasional dan meninggalkan ego sektoralnya²⁸. Pemerintah juga layak mempertimbangkan dan membentuk lembaga tunggal institusi sipil non militer yang memiliki *multifungsi (single agency*

²⁸ Tri Sulistyaningtyas, (2016). Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Keamanan dan

Keselamatan Laut. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tabel 1. Karakteristik Institusi Penegak Hukum

No	Institusi	Kewenangan
1	TNI Angkatan Laut	Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi ²⁹
2	Polri (Polisi Perairan)	Menyelenggarakan perlindungan dan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan NKRI, dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas ³⁰
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	bebas <i>illegal, Unreported and Unregulated</i> (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat ³¹
4	Bea dan Cukai	Mengawasi pelanggaran lalu lintas barang ekspor/impor ³² (penyelundupan)
5	Ditjen Hubla (KPLP)	Menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundangan di laut dan pantai ³³

Sumber: Pengolahan Data Peneliti Tahun 2019

with multifunction) sebagaimana *coast guard*³⁴

Perlu adanya payung hukum dalam pembentukan instansi berupa *Coast Guard* sebagai pelaksana tunggal pengamanan di laut serta perlu adanya satu kerangka dasar Undang-undang keamanan laut untuk dijadikan pedoman bagi seluruh Stakeholder

yang berhubungan dengan laut sehingga jelas tugas dari masing-masing instansi untuk menghindari ego sektoral³⁵.

d. Komunikasi Antar Instansi Pelaksana

Menurut Sir Julian S. Corbett, bahwa untuk penguasaan laut (*Command of the Sea*) adalah mensinergikan gelar operasi dalam

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No 31 Th 2004 tentang Perikanan

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No 10 Th 1995 tentang Kepabebean

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

³⁴ Suharto. (2013). Pemerintahan Negara di Laut Analisis Aspek Regulasi Lembaga Keamanan Laut. (Tesis Magister). Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³⁵ Sovian Aritonang, Rudy Laksmono, Budi Hardiyatno (2017). Optimasi Pengamanan Transportasi Komoditas Strategis Dalam Mendukung Keamanan Maritim Di Selat Malaka Dan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Retrieved from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/123>.

keadaan ofensif maupun defensive. Untuk dapat mensinergikan gelar operasi perlu dukungan jaring komunikasi yang baik sedangkan sistem komunikasi instansi yang ada di Selat Sunda masih bersifat non formal belum terintegrasi dengan baik. Sehingga pelaksanaan pengamanan di Selat Sunda tidak dapat optimal.

Dalam rangka pengamanan Selat Sunda searah dengan teori tersebut bahwa, dengan adanya *Crisis Center* yang dibangun di mako Polairud Banten merupakan salah satu upaya untuk mensinergikan seluruh stakeholder dalam rangka pengamanan Selat Sunda.

Komunikasi yang terintegrasi antar instansi yang ada sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengamanan Selat Sunda mengingat banyaknya instansi yang mempunyai kepentingan di laut. seperti 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patrol dilaut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya yang mempunyai kepentingan di laut tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Untuk

instansi penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah TNI AL, POLRI (Ditpolairud), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ke enam lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing³⁶.

Pola Operasi pengamanan yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kepentingan di laut saat ini melaksanakan patroli keamanan dilaut masih bersifat sektoral sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan pada Peraturan masing-masing. Sehingga kedepan diperlukan adanya wadah berupa sistem manajemen

³⁶ Eka Martiana Wulansari, (2016). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Singgle Agency

Multy Task. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.

keamanan maritim terpadu atau pusat komando pengendalian dan operasi untuk mengintegrasikan seluruh *stakeholder* yang ada di wilayah Selat Sunda.³⁷

e. Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Pemahaman tentang tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya memahami terhadap tujuan kebijakan.

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn sikap penerimaan atau penolakan dari instansi pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat, tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang

sangat mungkin para pengambil keputusan tidak memahami tujuan kebijakan tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.

Pemahaman tentang tujuan dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah sangat penting melalui karena bagaimanapun juga untuk mengimplementasikan kebijakan agar berhasil perlu pemahaman bagi para pelaksana karena dengan penerimaan yang dapat difahami secara mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan, maka tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, pemahaman para pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan kebijakan merupakan motivasi yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sikap dari para pelaksana kebijakan yang ada di wilayah Selat

³⁷ Dhonny Armandos, Yusnaldi dan , Purwanto. (2017). *Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di*

Pulau Nipa. Retrieved from <http://139.255.245.7/index.php/KM/article/view/112>.

Sunda taat dan patuh terhadap kebijakan serta selalu memegang teguh aturan walaupun regulasi yang menjadi pedoman masih sektoral

Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait serta peningkatan kemampuan personel melalui Pendidikan dan pelatihan³⁸, hal ini diharapkan dapat mensinergikan antara sikap para pelaksana penegak hukum.

Untuk mengendalikan para pelaksana kebijakan perlu adanya sistem pengawasan, tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya sikap atau perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar atau tujuan kebijakan³⁹. Proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan terus menerus terhadap fungsi semua komponen lingkungan masing-masing adalah untuk mewujudkan tugas pokok yang terarah pada

pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Meningkatkan pengawasan internal di instansi masing-masing dalam rangka mengantisipasi secara dini penyimpangan terhadap standar atau tujuan kebijakan.

f. Pengaruh Lingkungan Sosial

Menurut Geoffrey Till. Dalam buku *Sea Power: A Guide for the Twenty-First Century*⁴¹, menyatakan bahwa salah satu komponen dasar menuju terciptanya maritime power yaitu komponen masyarakat maritim yang memiliki preferensi terhadap laut (*maritime community*), sumber daya maritim, dari teori tersebut dapat diartikan bahwa dalam pengamanan Selat Sunda tanggung jawab pengamanannya adalah merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat maritim dan bersifat kesemestaan yang berarti

³⁸ Hadi Pranoto, (2015). *Analisis Strategi Pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia I (Tesis Magister) Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.*

³⁹ Inpres no 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

⁴⁰ Nawawi. H, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah.* (Jakarta: Erlangga, 1994)

⁴¹ Geoffrey Till (2004). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century.* London: Frank Cass.

terwujudnya stabilitas keamanan di laut merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, karena hal tersebut merupakan bagian dari bentuk hak dan kewajiban bela negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Namun kenyataan dilapangan bahwa kepedulian masyarakat maritim yang ada di wilayah Selat Sunda tentang betapa pentingnya keamanan dan penegakan hukum di perairan Selat Sunda masih sangat rendah, oleh karena itu pembinaan tentang kesadaran akan arti penting keamanan laut perlu di tanamkan pada komponen masyarakat maritim sebagai implementasi kecintaan warga negara kepada tanah air.

Dukungan yang diharapkan dari masyarakat maritim yakni⁴². Pelaut kapal niaga, Pelaut kapal rakyat, Nelayan Pekerja eksplorasi laut, Pekerja pariwisata laut dan Karyawan kepelabuhan adalah keikutsertaanya secara aktif dan

sadar bahwa pendayagunaan komponen maritim dalam pengamanan Selat Sunda ini sangat bermanfaat bagi dirinya, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.

Dukungan yang diharapkan tersebut tercermin dari kepercayaan dan perubahan sikap dari masyarakat, yaitu timbulnya keyakinan serta dukungan secara sadar dari masyarakat bahwa penyelenggaraan pengamanan Selat Sunda berdampak terciptanya keamanan di ALKI I pada akhirnya menciptakan keamanan secara nasional.

Peran Pemerintah Daerah dalam membina masyarakat maritim guna meningkatkan ketahanan wilayah di sekitar perairan Selat Sunda sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya kemaritiman⁴³.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

⁴² Herry Setianegara, Strategi Maritim Pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia. (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2014).

⁴³ Dyan Primana Sobaruddin (1*), A. A. (2017). Model Traffic Separation Scheme (TSS) Di Alur

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I Di Selat Sunda Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22070>.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan uraian-uraian di bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Implementasi pengamanan Selat Sunda dalam rangka pengendalian ALKI I tidak optimal.
- b. Faktor Pendukung adalah sikap para pelaksana bertindak selalu berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan masing-masing serta komunikasi antar instansi terjalin dengan baik, walaupun sifatnya masih *non formal*. Sedangkan faktor penghambat adalah payung hukum masih sektoral sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan, dukungan sarana dan prasarana yang ada saat ini masih sangat terbatas, serta kurangnya kesadaran masyarakat maritim untuk terlibat secara aktif dalam mendukung pengamanan Selat Sunda.
- c. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengamanan Selat Sunda adalah dengan melaksanakan komunikasi dengan selalu berkoordinasi antara instansi yang ada dalam rangka

menyamakan persepsi, melaksanakan patroli prioritas pada wilayah tingkat kerawanan tinggi, melaksanakan pengawasan rutin di instansi masing-masing serta meningkatkan kesadaran komponen masyarakat maritim dalam mendukung penyelenggaraan keamanan dan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi rutin kepada masyarakat maritim.

Rekomendasi

Adapun yang dapat Penulis rekomendasikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kemenkomaritim perlu penyelarasan (deregulasi) kedalam satu Peraturan Pemerintah (Perpu) Pengganti Undang-Undang serta mendorong agar RUU Keamanan Laut yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024 dapat diselesaikan.
- b. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran membangun sistem kekuatan keamanan maritim untuk

peningkatan sarana prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas didukung dengan teknologi terkini, melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA)

- c. Kemenkomaritim berkoordinasi dengan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus menentukan salah satu instansi menjadi badan tunggal *Sea and Coast Guard* sebagai pelaksana pengamanan di laut.
- d. Perlu di bentuk Pusat Komando Pengendalian Operasi (Puskodalops) di wilayah Selat Sunda untuk mengintegrasikan seluruh instansi maritim dibawah satu pengendalian operasi
- e. Masing-masing Kementerian untuk menggiatkan pengawasan intern di jajaran masing-masing juga melibatkan pengawas eksternal dalam rangka mengantisipasi secara dini penyimpangan terhadap kebijakan.
- f. Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan kesadaran bela negara kepada kelompok masyarakat maritim

bahwa keamanan laut adalah merupakan tanggung jawab bersama sebagai implementasi kecintaan kepada Tanah Air.

Daftar Pustaka

Buku

- Buntoro, K. (2014). *Alur Laut Kepulauan Indonesia, prospek dan Kendala*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analisis*. Los Angeles: Sage Publication.
- Nawawi, H. (1994). *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis kebijakan publik, Manajemen kebijakan publik, Etika kebijakan publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setianegara, H. (2014). *Strategi Maritim Pada Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningtyas, T. (2016). *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Keamanan dan Keselamatan Laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Till, G. (2004). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Frank Cass.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Tesis/Disertasi

Pranoto, H. (2015). *Analisis Strategi Pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia I (Tesis Magister) Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan*.

Santoso, H. (2010). *Analisis Implementasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Oleh Komando Armada RI Kawasan Barat. (Tesis Magister). Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan*

Suharto. (2013). *Pemerintahan Negara di Laut Analisis Aspek Regulasi Lembaga Keamanan Laut. (Tesis Magister). Program Studi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan*.

Artikel Jurnal dan Artikel dalam Majalah Terbitan Berkala

Hidayat, C. (2016). Penguatan Pertahanan dan Keamanan Maritim Indonesia guna mendukung Poros Maritim Dunia. *Seskoal, Dharma Wiratama*, Edisi DW/171/2016 Hal 47.

Undang-Undang

UNCLOS. (1982). Indonesia Meratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17

Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS dan secara Internasional 16 November 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No 31 Th 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No 10 Th 1995 tentang Kepabebean

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Peraturan/Keputusan

PP. (37/2002). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 yang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang di tetapkan

Perpres. (2017). *Peraturan Presiden RI No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*.

Inpres. (1983). *Inpres no 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat*.

Peraturan Menteri Pertahanan No 9 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Maritim Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia.

Sumber Elektronik

Artikel Jurnal

- Sobaruddin Dyan Primana (1*), A. A. (2017). *Model Traffic Separation Scheme (TSS) Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I Di Selat Sunda Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah*. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22070>.
- Midhio, W. (2017). Implementasi Kebijakan Western Fleet Quick Response Dalam Menanggulangi Ancaman Trans National Crime Di Selat Malaka. *jurnal Universitas Pertahanan*.
- Aritonang Sovian, R. L. (2017). *Optimasi Pengamanan Transportasi Komoditas Strategis Dalam Mendukung Keamanan Maritim Di Selat Malaka Dan Alur Laut Kepulauan Indonesia*. Retrieved from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KE/article/view/123>.
- Suhirwan, ²Lukman Yudho Prakoso. (2020). *Forum Maritim Kunci Sukses penanggulangan ancaman asimetris di selat sunda*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/333683473_Forum_Maritim_Kunci_Sukses_Penanggulangan_Ancaman_Asimetris_di_Selat_Sunda.
- Suhirwan, Prakoso, L. Y., Sianturi, D., Adriyanto, A., & Damayanti, R. (2019). *Sea Defense Strategy Implementation against Asymmetric Warfare Threats for Securing International Shipping Lanes in the Sunda Strait*. IIDS 2019.
- Rustam, I. (2015). *Tantangan ALKI dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia*. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10426/8301>.
- Tahar, A. M., & Widya K. (2012). *Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia*. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/342>.
- Wulansari, E. M. *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Singgle Agency Multy Task*. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2016
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Penegakan+Hukum+Di+Laut+Dengan+Sistem+Singgle+Agency+Multy+Task&btnG=
- Yuri, E., Gunawan, D., & Barnas, R. (2018). *Strategi Pangkalan TNI AL Banten Dalam Mendukung Pengamanan ALKI I*. Retrieved from <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/288>.

Internet/Website

- Adi, D. (2015). *IMSS, Radar Pengawas Garis Pantai Selat Malaka*. Retrieved from <https://www.indomiliter.com/imss-radar-pengawas-garis-pantai-selat-malaka/>.
- Amelia, M. (2017). *Ini Penampakan Kapal Wanderlust Pengangkut 1 Ton Sabu*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3562168/ini-penampakan-kapal-wanderlust-pengangkut-1-ton-sabu>, diakses pada 17 Juni 2019.
- Armandos Dhonny1, Yusnaldiz, Purwanto3. (2017). *Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di*

Pulau Nipa. Retrieved from <http://139.255.245.7/index.php/KM/article/view/112>.

Haryono. (2016). *Zat Kimia Dibawa kapal Bocor, Belasan ABK Keracunan*. Retrieved from <http://poskotanews.com/2016/12/13/zat-kimia-dibawa-kapal-bocor-belasan-abk-keracunan/> diakses pada 18 Juni 2019.

Irawan, A. (2018). *Sistem Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Mau Pilih yang Mana, Single Agency Multi Task atau Multi Agency Single Task?* Retrieved from <https://jurnalpatrolinews.co.id/berita/read/sistem-penegakan-hukum-di-perairan-indonesia-mau-pilih-yang-mana-single-agency-multi-task-atau-multi-agency-single-task>.

Kusuma, H. (2019). *Ke Jokowi, Pengusaha Kapal Keluhkan Banyaknya Penegak Hukum di Laut*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4809205/ke-jokowi-pengusaha-kapal-keluhkan-banyaknya-penegak-hukum-di-laut>.

Lampiran : Pedoman Wawancara

**Panduan wawancara penelitian mahasiswa program studi strategi pertahanan laut
Fakultas strategi pertahanan**

Implementasi pengamanan selat sunda dalam rangka pengendalian alur laut kepulauan indonesia i

Informasi Umum

Selat Sunda sebagai salah satu alur pelayaran yang terletak di jalur pelayaran ALKI I dan merupakan salah satu pintu gerbang lalu lintas kapal pelayaran Internasional, sehingga Selat Sunda merupakan bagian dari jalur utama perdagangan antara benua Asia dan Australia dan menghubungkan dua kawasan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik Indonesia memiliki nilai strategis di sektor perairan. Selat Sunda merupakan jalur alternatif yang sangat padat. Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 53.068 unit kapal melintasi di Selat Sunda setiap tahunnya. Oleh karena itu Indonesia berkewajiban untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh kapal yang melintas di sepanjang alur Selat Sunda melalui Implementasi Pengamanan Selat Sunda Dalam Rangka Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia I

Dari rumusan masalah yang ada dan untuk menganalisis tujuan penelitian. Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, berkenan untuk menjawab berdasarkan panduan pertanyaan yang dibuat peneliti. Mohon

jawaban atas pertanyaan ini diisi dengan benar dan sejujunya Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan, kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama Elvis Prodi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Alamat Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Citeureup Bogor Jawa Barat

A. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Alamat :
Pendidikan :
Jabatan :
Instansi :

B. Panduan Wawancara / Interview

Standar dan tujuan kebijakan

- a. Aturan/pedoman apa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas di instansi Bpk/Ibu
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan faham tentang peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas tersebut
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan tersebut sudah memadai sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- d. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu ada perubahan/revisi peraturan yang ada saat ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- e. Apakah Bpk/Ibu mengetahui dan memahami Perpres No 16 Th 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, jelaskan sesuai tugas pokok
- f. Apakah menurut Bapak/Ibu Perpres No 16 Th 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia ini dapat realisasikan di lapangan, terutama terhadap pelaksanaan pengamanan selat sunda.
- g. Menurut Bapak/Ibu upaya apa untuk mengatasi jika terjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan

Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

- a. Bagaimana kondisi kualitas & kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki instansi saat ini
- b. Apakah personel yg ada saat ini sudah berjalan efektif
- c. Apakah personel yg ada saat ini bertugas sudah sesuai kompetensi masing-masing bidang

- d. Apakah perlu adanya penambahan personel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saat ini (jika perlu di bidang/level) apa
- e. Apakah ada pelatihan atau kursus untuk peningkatan profesionalisme personel
- f. Apakah ada saran atau usulan bpk/ibu tentang SDM seperti agar instansi Bpk/ibu dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas
- g. Menurut Bapak/Ibu upaya apa untuk mengatasi jika terjadi kekurangan Sumber Daya Manusia.

- e. Dengan menggunakan sarana apa instansi Bpk/Ibu untuk berkomunikasi dengan instansi lain dalam pengamanan selat sunda
- f. Apakah ada puskodan yang dikelola secara Bersama- sama dengan instansi lain untuk pelaksanaan pengamanan di wilayah selat sunda
- g. Apakah menurut Bpk/Ibu sarana dan prasarana yang ada saat ini masih kurang, jika ya. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
- h. Apakah ada saran atau usulan bpk/ibu tentang sarana prasarana agar instansi Bpk/ibu dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas
- i. Menurut Bapak/Ibu upaya apa untuk mengatasi jika terjadi keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki.

Sarana prasarana

- a. Dengan Sarana apa instansi Bapak/Ibu melaksanakan pengamanan selat sunda (misal berupa kapal, sekoci, radar, teropong, CCTV, dll)
- b. Bagaimana menurut Bpk/Ibu kualitas dan kuantitas kapal yang dimiliki instansi saat ini
- c. Berapa jumlah unsur kapal yang digunakan untuk pengamanan selat sunda saat ini.
- d. Jenis kapal apa yang paling cocok untuk digunakan pengamanan selat sunda

Pendanaan

- a. Apa saja jenis dukungan dana yang diterima di instansi bapak untuk mendukung tugas (APBN/APBD)
- b. Apa ada dukungan dana yang diterima di instansi bapak untuk mendukung tugas yang bersumber dari pihak Swasta/CSR/Lain2

- c. Apakah dana yang diterima sudah digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung tugas pokok organisasi
- d. Apakah dukungan dana yang ada saat ini sudah mencukupi utk mendukung operasional.
- e. Jika dukungan dana kurang, upaya apa yang dilakukan untuk mendukung operasional.
- f. Apakah ada saran atau usulan bpk/ibu tentang pendanaan agar instansi Bpk/ibu dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas
- g. Menurut Bapak/Ibu upaya apa untuk mengatasi jika terjadi kekurangan dukungan anggaran.
- e. Apakah komunikasi intern organisasi bpk/ibu (antara atasan dan bawahan) dapat terjalin dengan baik
- f. Apakah wilayah penugasan yang menjadi tanggung jawab instansi bpk/ibu dapat diamankan dan diawasi dengan baik.
- g. Apakah ada saran atau usulan/masukan bpk/ibu kepada instansi Bpk/ibu agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugas
- h. Apakah pernah berbenturan/bersinggungan dengan instansi lain. Apabila ada, upaya apa yang dilakukan apabila bersinggungan dengan instansi lain dalam melaksanakan tugas

Karakteristik organisasi

- a. Apakah di instansi Bpk/Ibu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas
- b. Apakah SOP yang ada di instansi bapak sudah berjalan dengan baik
- c. Apa saja jenis operasi pengamanan selat sunda yang dilaksanakan instansi Bpk/Ibu
- d. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang jadwal operasi pengamanan selat sunda yang ada saat ini

Komunikasi antar organisasi

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang komunikasi antar organisasi maritim pelaksana pengamanan Selat sunda
- b. Apakah ada kerja sama dengan instansi lain dalam pengamanan selat sunda, sebutkan
- c. Apakah kerja sama antar instansi berjalan dengan baik atau ada kendala

- d. Apakah komunikasi antar instansi di wil selat sunda sudah terjalin dengan baik
- e. Apakah ada pembagian wilayah (zonasi) operasi atau pembagian area penugasan/pengawasan masing-masing instansi dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah perairan selat sunda
- f. Apakah ada forum komunikasi resmi untuk saling bertukar informasi
- g. Apakah ada saran/upaya/usulan bpk/ibu ttg kerja sama antar instansi agar lebih baik
- h. Menurut Bapak/Ibu upaya apa untuk mengatasi jika terjadi komunikasi kurang baik antar instansi

Sikap para pelaksana

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sikap para pelaku pelaksana pengamanan di wilayah selat sunda
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kebijakan/aturan sebagai dasar pengamanan selat sunda
- c. Apakah personel instansi Bpk/Ibu yang bertugas dalam mengamankan selat sunda sudah memahami peraturan yg ada

- d. Menurut Bapak/Ibu dalam melaksanakan tugas apakah sudah sesuai peraturan yang ada
- e. Menurut Bapak/Ibu dalam melaksanakan tugas apakah selalu konsisten dengan peraturan yang ada
- f. Apakah Bapak/Ibu dalam melaksanakan tugas tidak merasa kesulitan dengan peraturan yang ada.
- g. Apakah ada pengawasan secara berkala kepada instansi bpk/ibu jika ada, pengawas dari mana (baik pengawasan dari dalam maupun dari luar organisasi).
- h. Menurut Bapak/Ibu upaya apa untuk mengatasi jika sikap pelaksana tidak sesuai dengan tujuan kebijakan.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

- a. Apakah ada dukungan dari LSM yg bergiat dibid kelautan dalam pengamanan selat sunda
- b. Apakah masyarakat setempat dapat diajak kerjasama dalam membantu mencegah pelanggaran di wilayah selat sunda
- c. Apakah ada kebijakan (peraturan, keputusan) pemerintah daerah

- setempat dalam upaya pengamanan selat sunda
- d. Dengan adanya kebijakan pemerintah menuju Poros Maritim Dunia (PMD) apakah ada pengaruh pada peningkatan lalu lintas arus kapal melintasi selat sunda
- e. Tindakan pelanggaran hukum apa yang sering ditangani di selat sunda.
- f. Apakah pelanggaran yang ada sudah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- g. Apakah lingkungan sosial sangat berpengaruh kepada pelaksanaan tugas dalam pengamanan Selat sunda, Sebutkan
- h. Apakah bidang ekonomi berpengaruh kepada pelaksanaan tugas dalam pengamanan Selat sunda, Sebutkan
- i. Apakah bidang politik juga berpengaruh kepada pelaksanaan tugas dalam pengamanan Selat sunda, Sebutkan
- j. Apakah ada konflik antar nelayan. kalau ada, bagaimana cara penyelesaiannya
- k. Apakah bapak/ibu mengetahui pelabuhan tidak resmi (illegal) di wilayah selat sunda.
- l. Menurut Bapak/Ibu dalam melaksanakan tugas apakah dukungan masyarakat kurang. jika ya, upaya apa untuk mengatasi.

